



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: 94 TAHUN 2020

Tentang  
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Putri Mandalika Saelangi / NIM: 14.1.2.015  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n.Putri Mandalika Saelangi NIM: 14.1.2.015, yaitu:
- 1. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing I)**  
**2. Djamila Usup, S.Ag., MH.I (bertindak sebagai Pembimbing II)**
- Judul Semula : Komperasi Utilitas Emas Pada Pegadaian Syarih dan Pegadain Konvensional  
Judul Sekarang : Kesejahteraan Dalam Pandangan Ekonomi Islam
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 20 Juni 2020

-----  
A. Dekan,

  
Salma

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: 78 TAHUN 2020

Tentang  
REVISI SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING  
PERUBAHAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Asri Anto/ NIM: 14.1.2.040

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;  
3. Bahwa schubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Asri Anto, NIM: 14.1.2.040, yaitu:  
1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Dengan Judul Semula : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Produk Takaful.**  
Judul Sekarang : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Impian di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Manado.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 20 Maret 2020



Dekan,

Salma

NIP. 196905041994032003

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**  
Nomor: **80** TAHUN 2020  
Tentang  
**REVISI SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING  
PERUBAHAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI**  
a.n. **J. Handi Gunawan/ NIM: 14.1.2.037**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. **J. Handi Gunawan, NIM: 14.1.2.037**, yaitu:

1. **Delmus P. Salim, Ph.D** (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. **Syarifuddin, M.Ag** (bertindak sebagai Pembimbing II)


Dengan Judul Semula : **Peran Driver Gojek Tentang Memenuhi Orderan dari Pelanggan Non Muslim di Kota Manado Perspektif Hukum Islam.**

Judul Sekarang : **Driver Gojek Muslim Memenuhi Orderan Non Halal di Kota Manado Perpspektif Hukum Islam.**

- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : **02** April 2020

-----  
Dekan,

  
Salma

NIP. 196905041994032003

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 131 TAHUN 2020  
TENTANG  
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Siti Hartina Naki Asim/15.1.2.023**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Persetujuan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Permohonan Pengajuan Pergantian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu merevisi judul Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado a.n. **Siti Hartina Naki Asim/15.1.2.023**, yaitu:  
1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. Rahmawaty, M.SI (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Judul Semula: **Studi Komparasi Sistem Pengelolaan Dana pada Simpan Pinjam Sepakat dan Kerukunan di Kota Manado Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul Baru: **Gambaran Sistem Pengelolaan Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam Sepakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 27 November 2020

/Dekan,

  
Salma

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
  2. Pembimbing 1 dan 2;
  3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
  4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
  5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 240 TAHUN 2020  
TENTANG  
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Rossa Omega Hadji / NIM: 16.1.2.020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Persetujuan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Permohonan Pengajuan Pergantian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu merevisi judul Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado a.n. **Rossa Omega Hadji / NIM: 16.1.2.020**, yaitu:  
1. **Dr. Naskur, M.HI** (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. **Baso Mufti Alwi, M.Ag** (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Judul Semula: **Sistem Jual Beli Makanan Di Warung Makan Muslim Mototanoban Terhadap Pencantuman Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul Baru: **Sistem Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Muslim Mototanoban Terhadap Pencantuman Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 14 Desember 2020

(Dekan,



Salma

- Tembusan:  
1. Rektor IAIN Manado;  
2. Pembimbing 1 dan 2;  
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;  
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;  
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 220 TAHUN 2020  
TENTANG  
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Geiby Veiby Poloalo / NIM: 16.1.2.021  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Persetujuan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Permohonan Pengajuan Pergantian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu merevisi judul Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado a.n. **Geiby Veiby Poloalo / NIM: 16.1.2.021**, yaitu:
1. Dr. Suprijati Sarib, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. Djamila Usup, S.Ag., M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Judul Semula: **Tinjauan Hukum Syariah tentang Bagi Hasil Pengelolaan Tanah Pertanian (di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)**
- Judul Baru: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Bagi Hasil Pengelolaan Tanah Pertanian (di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 17 November 2020

Dekan,

  
Salma

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
  2. Pembimbing 1 dan 2;
  3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
  4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
  5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 296 TAHUN 2020  
TENTANG  
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Islamul Haq Halim/ NIM: 16.1.2.044**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Persetujuan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Permohonan Pengajuan Pergantian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Memnubang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu merevisi judul Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Mencetakn  
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado a.n. **Islamul Haq Halim/ NIM: 16.1.2.044**, yaitu:  
1. Dr. Delmus Punceri Salim, Ph.D (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. H. Ridwan Jamal, M.III (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Judul Semula: **Analisis Rencana Undang-Undang Omnibus Law Tentang Investasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Kebijakan Fiskal Islam)**  
Judul Baru: **Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Investasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Kebijakan Fiskal Islam)**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 16 Desember 2020

Dekan,

  
Salma

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
  2. Pembimbing 1 dan 2;
  3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
  4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
  5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: 155 TAHUN 2020

Tentang  
**REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI**

a.n. Mohamad Hidayatullah A.K. Husein / NIM: 17.1.2.006

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Mohammad Hidayatullah A.K. Husein NIM: 17.1.2.006, yaitu:

- 1. Dr. Edi Gunawan, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)**
- 2. Kartika Septiani Amiri, MH (bertindak sebagai Pembimbing II)**

Judul Semula : Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara)

Judul Sekarang : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara)

- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 19 Agustus 2020

-----  
(Dekan,

  
Salma

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 184 TAHUN 2020  
TENTANG  
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Winda Damogalad / NIM: 17.1.2.009**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Persetujuan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Permohonan Pengajuan Pergantian Judul Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu merevisi judul Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado a.n. **Winda Damogalad / NIM: 17.1.2.009**, yaitu:

1. **Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, SH., MH** (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. **Dr. H.Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH** (bertindak sebagai Pembimbing II)

Judul Semula: **Pendapatan Masyarakat dalam kaitannya dengan tingkat kemiskinan masyarakat Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Perspektif Hukum Islam.**

Judul Baru: **Perspektif hukum Islam terhadap dampak Covid-19 pada pendapatan masyarakat petani di Kecamatan Lolak**

- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 23 September 2020

Dekan,

  
Salman

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Temb  
1. Rek  
2. Pem



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: 165 TAHUN 2020

Tentang  
**REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI**  
a.n. Musdallifa E. Yunus / NIM: 17.1.2.028  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. **Musdallifa E. Yunus, NIM: 17.1.2.028**, yaitu:
1. **Sulaiman Mappiase, Lc., M.Ed., P.hD** (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. **Djamila Usup, S.Ag., M.HI** (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Judul Semula : Eksistensi Koperasi Simpan Pinjam Nasari di Dendengan Kecamatan Paal II Kota Manado Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat.
- Judul Sekarang : Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah di Bosowa Kota Manado.
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 1 September 2020

Dekan,

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 185 TAHUN 2020**

**TENTANG  
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Sazli Nur Iman Pakaya / NIM: 14.1.2.33**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Persetujuan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Permohonan Pengajuan Pergantian Judul Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu merevisi judul Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado a.n. **Sazli Nur Iman Pakaya / NIM: 14.1.2.033**, yaitu:  
1. **Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag.**, (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. **Ramli S,S.Ag., M.Phil** (bertindak sebagai Pembimbing II)

Judul Semula: **Persepsi Masyarakat terhadap legalitas minuman beralkohol (Captikus di Kota Manado Studi Kasus di Kelurahan Wawonasa).**

Judul Baru: **Hukum jual beli barang legal yang salah dalam pemanfaatan sudi kasus di Wawonasa.**

- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : **23** September 2020

Dekan,

  
Salma

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
  2. Pembimbing 1 dan 2;
  3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
  4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
  5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 181 TAHUN 2020  
TENTANG  
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Yusrin Djafar Tahir / NIM: 16.1.2.018**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Persetujuan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Permohonan Pengajuan Pergantian Judul Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu merevisi judul Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado a.n. **Yusrin Djafar Tahir / NIM: 16.1.2.018**, yaitu:
1. **Dr. Hj. Radliyah Hasan Jan, M.Si** (bertindak sebagai Pembimbing I)
  2. **Kartika Amiri, SH., MH** (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Judul Semula: **Dampak pembatasan social akibat Covid-19 terhadap pendapatan pedagang muslim Pasar Beriman Kota Tomohon.**
- Judul Baru: **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 terhadap peningkatan pendapatan pedagang muslim di Pasar Beriman Kota Tomohon di masa pandemic Covid-19.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 23 September 2020

Dekan,

  
/Salma

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
  2. Pembimbing 1 dan 2;
  3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
  4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
  5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: 31 TAHUN 2020

Tentang  
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Nurhayati Husain / NIM: 16.1.2.009  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Nurhayati Husain NIM: 16.1.2.009, yaitu:
1. **Dr. H. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing I)**  
2. **Syarifuddin, S.Ag., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)**
- Judul Semula : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Hutang Piutang (Studi Kasus Pembeli dan Penjual di Toko-Toko Kompleks Terminal Pasar Karombasan Kota Manado)
- Judul Sekarang : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat di Kompleks Terminal Pasar Karombasan Kota Manado
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 22 Juli 2020

Dekan,



Salman

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 56 TAHUN 2020

Tentang

REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

a.n. Nurhayati Husain / NIM: 16.1.2.009

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Nurhayati Husain NIM: 16.1.2.009, yaitu:

1. Dr. H. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)

Judul Semula : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Jual Beli Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pedagang Pasar Karombasan Manado)

Judul Sekarang : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Hutang Piutang (Studi Kasus Pembeli dan Penjual di Toko Kompleks Terminal Pasar Karombasan Kota Manado)

Kedua

: Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 16 Februari 2020

.....  
Dekan,

  
Saïma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: 149 TAHUN 2019

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Nurhayati Husain / NIM: 16.1.2.009

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Nurhayati Husain NIM: 16.1.2.009, yaitu:

1. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Praktek Jual Beli Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pedagang Pasar Karombasan Kota Manado)

Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 11 Desember 2019

Dekan,



Sahma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 82 TAHUN 2020

Tentang

REVISI SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING  
PERUBAHAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Nadia Mamonto/ NIM: 15.1.2.004

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. **Nadia Mamonto, NIM: 15.1.2.004**, yaitu:

1. Dr. Hj. Salma, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul Semula : **Hubungan Kerjasama Suami Istri Dalam Pencarian Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)**

Judul Sekarang : **Pandangan Masyarakat Desa Sapa Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam**

- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 07 April 2020

-----  
Dekan,

  
Salma

NIP. 196905041994032003

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN DEKAN FAKULTAS SYARIFAH  
 INSTITUT AGAMA ISLAM SYARIFAH MANADO  
 Nomor 67 Tahun 2019

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI**  
 n.n. Nadia Mamonto / NIM. 15112004

DEKAN FAKULTAS SYARIFAH  
 INSTITUT AGAMA ISLAM SYARIFAH MANADO

- Membaca: Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Akademik 2018/2019
- Menimbang:
  1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal skripsi
  2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam daftar surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal skripsi
  3. Bahwa selubung dengan butir 1 dan 2 diatas perlu diterbitkan surat keputusan
- Memperhatikan: Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018
- Mengingat:
  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado,
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado,
  6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:  
 Pertama: Memunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado n.n. Nadia Mamonto NIM. 15112004, yaitu:

1. Dr. H. Salmu, M.Hi (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Baso Mutti Alwi, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan judul: **Hubungan Kerja Sama Suami Istri dalam Pencarian Nafkah terhadap Perencanaan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sapa Kec.Tenga Kab.Minahasa Selatan)**

Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekehlwaan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Manado  
 Tanggal 4 Juli 2019

embusan:  
 Rektor IAIN Manado,  
 Pembimbing 1 dan 2,  
 Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado,  
 Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado,  
 Mahasiswa yang bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 47 TAHUN 2020  
Tentang

REVISI PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Moh. Saiful Nani/ NIM: 14.1.2.029

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Moh. Saiful Nani / NIM: 14.1.2.029, yaitu:
1. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing I)
  2. Syamsuddin A.K. Antuli, S.Ag., M.A (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Dengan Judul: **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Perspektif Ulama Fikih**
- : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 12 Februari 2020

Dekan,

Salma H

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: 46 TAHUN 2020

Tentang  
REVISI PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Ayutira Ningrum Paraso/ NIM: 16.1.2.015

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Ayutira Ningrum Paraso / NIM: 16.1.2.015, yaitu:

1. Dr. Naskur, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Ridwan Djamal, S.Ag., M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Penyaluran Zakat Fitrah di BTM Masjid Al-Hidayah Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting**

: Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 12 Februari 2020

Dekan,

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Dr. SH. Saundjang Kawasan Ring Road I Manado 95128 Telepon (0431) 860616 [www.fasyaiain-manado.ac.id](http://www.fasyaiain-manado.ac.id)

HASIL SELEKSI PENGALUAN JUDUL SKRIPSI  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
TAHUN AKADEMIK 2019-2020

No.	Nama	Nim.	Prodi	Judul yang Diterima	Pembimbing
1	Moh. Saiful Nani	14.1.2.029	HES	Pemanfaatan Barang Gadaai Oleh Pemegang Gadaai Perspektif Ulama Fikih	1. Syarifuddin., M.Ag 2. Sjamsuddin Aka Antuli., S.Ag., M.A
2	Ayutira Ningrum Paraso	16.1.2.015	HES	Penyaluran Zakat Fitrah di BTM Masjid Al-Hidayah Kelurahan Masing Kecamatan Tuminting	1. Dr. Naskur., M.HI 2. Ridwan Djamal., M.HI

Manado, 12 Februari 2020  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Djamilta Usup., S.Ag., M.HINIP.  
196606142003122002



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 112 TAHUN 2020

Tentang

REVISI PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Putri Andini Suma / NIM: 17.1.2.029

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Putri Andini Suma / NIM: 17.1.2.029, yaitu:
1. Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)
  2. Rahmawaty, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Dengan Judul: **Efisiensi Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kepada Keluarga Manfaat (KPM) ditinjau dari Hukum Islam**
- Ketiga : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 10 Juli 2020

.....  
Dekan,

  
Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM SEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: 177 TAHUN 2020

Tentang  
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Sutriandi Adam / NIM: 16.1.2.027  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM SEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n.Sutriandi Adam NIM: 16.1.2.027, yaitu:  
**1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)**  
**2. Kartika Septiani Amiri, MH (bertindak sebagai Pembimbing II)**  
Judul Semula : Upaya Pasangan Suami Istri Mualaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Airmadidi)  
Judul Sekarang : Upaya Organisasi Mualaf Minahasa Utara Dalam Membina Keluarga Sakinah
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 15 September 2020

Dekan,

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 171 TAHUN 2020

Tentang

REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Rossa Omega Hadji / NIM: 16.1.2.020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. **Rossa Omega Hadji, NIM: 16.1.2.020**, yaitu:

1. **Dr. Naskur, M.HI** (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. **Baso Mufti Alwi, M. Ag** (bertindak sebagai Pembimbing II)

Judul Semula : Persepsi Dosen IAIN Manado Terhadap Penggunaan Produk Tabungan di Pegadaian Konvensional

Judul Sekarang : Sistem Jual Beli Makanan di Warung Makan Muslim Mototanoban Terhadap Pencantuman Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 11 September 2020

.....  
Dekan,

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: **166** TAHUN 2019

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Rossa Omega Hadji/ NIM: 16.1.2.020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Rossa Omega Hadji/ NIM: 16.1.2.020, yaitu:

1. Dr. Naskur, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Persepsi Dosen IAIN Manado Terhadap Penggunaan Produk Tabungan di Pegadaian Konvensional**

: Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : **20** Desember 2019



Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 115 TAHUN 2020  
Tentang

REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Astari Moulida / NIM: 16.1.2.043  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Astari Moulida NIM: 16.1.2.043, yaitu:

1. **Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing I)**
2. **Djamila Usup, S.Ag., M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)**

Judul Semula : Persepsi Pengelola Rumah Sakit Islam Siti Maryam Terhadap Sistem pengawasan Rumah Sakit ditinjau dari Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Judul Sekarang : Sistem Pengawasan Rumah Sakit Islam Siti Maryam Manado ditinjau dari Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 15 Juli 2020

.....  
Dekan,

  
Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**  
Nomor: 127 TAHUN 2019

tentang  
**PENCUKURAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
A.N. ASDRI Moolada NIM. 16.1.2.043**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

- Membaca: Suatu Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020
- Membaca: 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal skripsi;
2. Bahwa mereka yang ditunjuknya tercantum dalam dokumen surat keputusan ini dianggap memenuhi dan melaksanakan syarat dan kualifikasi untuk diangkat sebagai pembimbing penyusunan proposal skripsi;
3. Bahwa sah dan benar menurut hukum dan di atasnya telah diterangkan secara lengkap, singkat, jelas dan tegas.
- Mempertimbangkan: Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penunjukan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan NIAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2016

**MEMUTUSKAN**

- Menciptakan: 1. Menunjuk ten pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado a.n. ASDRI Moolada NIM. 16.1.2.043, yaitu:
1. Dr. Hj. Herdian Herawaty Saleman, S.H., M.H. (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Daurita Umpu, S.Ag., M.H. (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Dengan judul: **Persepsi Pengelola Rumah Sakit Islam Siti Maryani Manado Terhadap Sistem Pegawai Rumah Sakit di Tinjau dari Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**
- Kedua: Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi
- Ketiga: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diminta dan dipertanggungjawabkan kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekhilafan dalam penyetaraan ini

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 17 November 2019

Dekan

- Terdapat di:**
1. Dekan IAIN Manado
  2. Pembimbing dan 3.
  3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado
  4. Kepala Program studi dan Keuangan IAIN Manado
  5. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGARA (IAIN) MANADO  
 TARIKH ASYARAH

Jl. Bontomatene Karetan, Bontomatene, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, 95212

Manado, 3 Juli 2001

Hal: Permohonan Pengantar Pengantar Ijazah Sarjana

Kepada:  
 Yth. Ketua Program Studi **Daunila Urup SH, MAg**  
 Fakultas Syariah IAIN Manado

Assalamu alaikum Wa' Wa'

Tengganj saya yang sangat hormat dan penuh hormat,

Nama: **Astari Maulida**  
 NIM: **16.1.1.045**  
 Prodi/Semester: **Hukum Ekonomi Syariah VIII**  
 Jumlah SKS: **100** SKS  
 IPK: **3.72**  
 No. Ijazah: **085657.110321**

Mengajukan Pengantar Ijazah Sarjana sebagai berikut:

**Kejutan Pembaca Pemen Sahih Islam Siti Maryam Tahadap Sistem Pengawas Amal Sahih ditinjau Dari Hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**  
 dan  
**Sajian Pengawas Amal Sahih Islam Siti Maryam Manada Ditinjau Dari Hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Pengantar:

1. **Dr. Henden Herawaty SH, MH**  
 2. **Daunila Urup SH, MAg**

Besar harapan saya bahwa surat ini dapat diterima atas perhatian Bapak/Ibu saya mengucapkan terima kasih

Wassalamu alaikum Wa' Wa'

Mengantar:  
 Pembaca Akademik

Penerima:

  
**HENDEN HERAWATY, S.**  
 NID. 1971076 2012 2001

  
**Astari Maulida**  
 NIM. 16.1.1.045

Lampiran:

1. KIB (Kartu Identifikasi Mahasiswa) Perseiden dan RPK II
2. BRS (Surat Keterangan)

Demikian surat ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.